

# **PETUNJUK TEKNIS**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
(PPDB)**

**PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
SMA NEGERI 1 MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP**

**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

## **A. JALUR PPDB SMA**

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

### **1. Jalur Zonasi**

- a. Zonasi adalah wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan SMA Negeri 1 Majenang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- b. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke SMA Negeri 1 Majenang.
- c. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik yang bersangkutan dengan sekolah.
- d. Calon peserta didik yang berasal dari satu RW (Rukun Warga) dengan SMA Negeri 1 Majenang, diprioritaskan diterima.
- e. Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren.

### **2. Jalur Afirmasi**

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon peserta didik dari panti asuhan, dan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 di lapangan dan memiliki risiko tertular Covid-19,
- b. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- c. Ketentuan tersebut pada huruf b dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 15% (lima belas persen) daya tampung
- d. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Karfir Indonesia Pintar dan/atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Selain ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf d, peserta didik dari keluarga tidak mampu adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- f. Calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- g. Sebagai bentuk penghargaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dispensasi/prioritas langsung diterima (utamanya di wilayah zonasinya) dalam PPDB kepada putera/puteri tenaga tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19, sepanjang calon peserta didik dimaksud memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan.
- h. Data tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung

pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf g beserta nama Calon Peserta Didik yang akan mengikuti PPDB bersumber/ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rekomendasi berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

- i. Khusus calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dapat diberikan dispensasi/prioritas langsung diterima utamanya di wilayah zonasinya apabila orang tua calon peserta didik masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan disertai surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya bertugas.
- j. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

### **3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali**

- a. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
- b. Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung yang tersedia pada SMA Negeri 1 Majenang.
- c. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- d. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru.
- e. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi SMA Negeri 1 Majenang.
- f. Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

### **4. Jalur Prestasi**

- a. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
- b. Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan.
- c. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMA jalur Prestasi terdiri:
  - 1) Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus)

maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.

- 2) Nilai rapor dimaksud merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013, sedangkan untuk satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 adalah nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan.
- 3) Nilai Kejuaraan dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang. Nilai kejuaraan diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat, dengan ketentuan:

### 3.1 Kejuaraan Berjenjang

- a) Calon peserta didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang langsung diterima.
- b) Bobot nilai prestasi kejuaraan berjenjang dari kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	Langsung diterima
c.	Juara III	Langsung diterima
2.	Nasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	5,00
c.	Juara III	4,00
3.	Provinsi	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
4.	Kabupaten/Kota	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75

- c) Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik.
- d) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- e) Sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak perlu legalisasi, dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinya dengan waktu yang akan diberitahukan sesuai kondisi kedaruratan Covid-19.

### 3.2 Kejuaraan Tidak Berjenjang

- a) Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/ invitasi/ sayembara selain yang tersebut pada jenis-jenis kejuaraan berjenjang, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/ perguruan tinggi/induk olahraga dan instansi/lembaga lain sesuai kewenangannya.
- b) Kejuaraan tidak berjenjang yang diberi bobot nilai adalah kejuaraan tidak berjenjang tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
- c) Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik
- d) Bobot nilai kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
2.	Nasional	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75
3.	Provinsi	
a.	Juara I	1,5
b.	Juara II	1,25
c.	Juara III	1,00

- e) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
  - f) Sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak perlu legalisasi, dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinya dengan waktu yang akan diberitahukan sesuai kondisi kedaruratan Covid-19.
- 4) Point zonasi, yaitu tambahan nilai sebesar 2,25 (dua koma dua lima) diberikan kepada calon peserta didik di dalam zonasi jika mendaftar pada jalur prestasi dalam wilayah zonasi.

## B. JENIS-JENIS KEJUARAAN

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

### 1. Kejuaraan Berjenjang

#### a. Tingkat Nasional

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/KSN
- 2) Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)
- 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 4) Gala Siswa Indonesia
- 5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
- 6) Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI)

- 7) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
- 8) Kuis Kihajar
- 9) Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
- 10) Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS)
- 11) Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)
- 12) Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
- 13) Pekan Olahraga Daerah (POPDA)
- 14) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
- 15) Kejuaraan Nasional Pra-PON
- 16) Pekan Olahraga Nasional (PON)
- 17) Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
- 18) Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
- 19) Pekan Olahraga Pelajar Daerah - Special Olympic Indonesia (POPDASOINA)
- 20) Pekan Olahraga Pelajar Nasional Special Olympic Indonesia (POPDASOINA)
- 21) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
- 22) MTQ Pelajar
- 23) Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
- 24) Kompetisi Robotik Madrasah
- 25) Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI)
- 26) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang

b. Tingkat Internasional

- 1) International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- 2) International Olympiad In Informatics (IOI)
- 3) International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- 4) International Physics Olympiad (IPhO)
- 5) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 6) International Biology Olympiad (IBO)
- 7) International Geography Olympiad (IGeO)
- 8) Asean Skill Competition (ASC)
- 9) Asean School Games
- 10) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 11) International Biology Olympiad (IBO)
- 12) International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- 13) International Olympiad in Informatics (IOI)
- 14) The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)

2. Kejuaraan Tidak Berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang tersebut pada angka 1, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/perguruan tinggi/induk olahraga dan instansi/lembaga lain sesuai kewenangannya, dengan kriteria :

a. Tingkat Provinsi

- 1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
- 2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- 3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.

- 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.
- b. Tingkat Nasional
  - 1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
  - 2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia.
  - 3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
  - 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.
- c. Tingkat Internasional
  - 1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
  - 2) Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.
  - 3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
  - 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

### C. PEMINATAN

1. Peminatan memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap dan kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik.
2. Peminatan pada SMA Negeri 1 Majenang terdiri atas:
  - a. Peminatan MIPA; dan
  - b. Peminatan IPS;
3. Penentuan peminatan SMA didasarkan pada daya tampung, pilihan peminatan, dan perhitungan nilai rapor yang memiliki korelasi dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan pilihan peminatan calon peserta didik.
4. Pembobotan nilai rapor adalah sebagai berikut:

NO	MAPEL	BOBOT NILAI PEMINATAN	
		MIPA	IPS
1.	IPA	5	2
2.	Matematika	5	5
3.	Bahasa Inggris	3	4
4.	Bahasa Indonesia	2	4

5. Penentuan peminatan SMA dilakukan oleh calon peserta didik selama masa pendaftaran, namun penetapannya akan disesuaikan dengan daya tampung pada masing-masing peminatan berdasarkan nilai pembobotan peminatan.

### D. DAYA TAMPUNG

NO	PEMINATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
1.	MIPA	5 kelas	180 siswa
2.	IPS	5 kelas	180 siswa
	JUMLAH	11 Kelas	360 siswa

## E. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 1 Majenang Tahun Pelajaran 2020/2021 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1.	Pendaftaran		
	Dibuka	:	Tanggal, 17 Juni 2020, mulai pukul 08.00 WIB
	Ditutup	:	Tanggal, 25 Juni 2020, mulai pukul 16.00 WIB
2.	Evaluasi dan Seleksi	:	Tanggal, 26 s.d 29 Juni 2020
3.	Pengumuman Hasil	:	Tanggal, 30 Juni 2020 selambatnya pukul 23.55 WIB
4.	Daftar Ulang	:	Tanggal, 1 s.d 3 Juli 2020
5.	Hari Pertama Masuk Sekolah	:	Tanggal, 13 Juli 2020

## F. PERSYARATAN PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA yang harus dipersiapkan saat akan melakukan pendaftaran :

### a. Jalur Zonasi

- 1) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 2) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- 4) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- 5) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/ RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- 6) Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota serta Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren.
- 7) Bagi calon peserta didik dari Panti Asuhan/ Sosial yang dikelola oleh Pemerintah menggunakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti Asuhan/ Sosial, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/ Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum.

### b. Jalur Afirmasi

- 1) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 2) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.



- 3) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat;
- 4) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- 5) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- 6) Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah), data bersumber dari Kementerian Sosial RI dan/atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 8) Terdaftar dalam hasil pendataan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang diterbitkan oleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- 9) Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

### **c. Jalur Perpindahan Orang Tua**

- 1) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 2) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- 4) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah.
- 5) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 6) Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- 7) Kartu Keluarga di luar zonasi.
- 8) Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

#### **d. Jalur Prestasi**

- 1) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 2) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- 4) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah.
- 5) Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- 6) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

#### **G. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Seluruh calon peserta didik pada semua jalur wajib melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi PPDB dengan alamat <http://ppdb.jatengprov.go.id>
2. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (contoh dapat dilihat di situs PPDB).
3. Melakukan Registrasi dan verifikasi pendaftaran mandiri di sistem aplikasi PPDB.
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
5. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran dokumen.
6. Mengunggah Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I s.d V.
7. Mengunggah Piagam Prestasi Penghargaan bagi calon peserta didik yang memilih Jalur Prestasi atau calon peserta didik yang memiliki Piagam Prestasi. Apabila Calon Peserta Didik memiliki Piagam Prestasi Penghargaan lebih dari I (satu) maka Piagam Prestasi Penghargaan yang diunggah dimaksud adalah Piagam Prestasi Penghargaan dengan bobot nilai tertinggi.
8. Mengunggah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19, dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.
9. Calon peserta didik menyatakan diri bersedia atau tidak bersedia disalurkan pada jalur zonasi.
10. Calon peserta didik harus memenuhi keseluruhan tahapan dan proses input data yang diperlukan dalam sistem aplikasi PPDB, dan apabila calon peserta didik telah menginput data yang diperlukan/dipersyaratkan maka akan memperoleh nomor pendaftaran.
11. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

#### **H. PILIHAN PENDAFTARAN**

1. Calon peserta didik dapat memilih I (satu) jalur pendaftaran PPDB pada jalur zonasi atau afirmasi atau prestasi dalam wilayah zonasinya.

2. Calon peserta didik dapat mendaftar pada jalur zonasi dengan memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) satuan pendidikan dalam I (satu) wilayah zonasinya.
3. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasinya masing-masing pada 1 (satu) Satuan Pendidikan.
4. Calon peserta didik SMA Negeri yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan di luar zonasinya.
5. Calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

## **I. SELEKSI**

Seleksi PPDB SMA dengan ketentuan:

### **a. Jalur Zonasi**

1) Seleksi dilakukan dengan :

- a) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- b) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
- c) nilai prestasi.

2) Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi luar zona dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah :

- a) jalur zonasi,
- b) jalur afirmasi, dan
- c) jalur prestasi.

### **b. Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan :**

1) Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan (Rumah Sakit Lini 1, Rumah Sakit Lini 2, dan Rumah Sakit Lini 3) yang menangani langsung pasien Covid-19 diprioritaskan diterima langsung, utamanya di zonasi calon peserta didik yang bersangkutan;

- 2) jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- 3) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
- 4) nilai prestasi.

### **c. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :**

- 1) jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- 2) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
- 3) nilai prestasi.

### **d. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :**

- 1) nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan dan/atau poin zonasi;
- 2) usia yang paling tinggi calon peserta didik;

## **J. KONVERSI AKREDITASI**

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Akreditasi A : 1,0
2. Akreditasi B : 0,9
3. Akreditasi C : 0,8

4. Tidak Terakreditasi : 0,7

## **K. NILAI AKHIR**

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

NILAI AKHIR SMA

- a. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:
  - 1) Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
  - 2) Nilai Kejuaraan (NK);
  - 3) Point Zonasi (PZ)
- b. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$\text{NA} = (\text{NR} \times \text{Nilai Akreditasi}) + \text{NK} + \text{PZ}$$

## **L. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

1. Penetapan Hasil Seleksi
  - a. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
  - b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
  - c. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.
2. Pengumuman Hasil Seleksi
  - a. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - b. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
  - c. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan, berisi tentang nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, keterangan zonasi, Nilai Rapor, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

## **M. DAFTAR ULANG**

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh calon peserta didik pada saat melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah.
3. Pada saat pelaksanaan daftar ulang dimaksud, keseluruhan dokumen akan diverifikasi oleh satuan pendidikan masing-masing, dan calon peserta didik membawa dokumen asli serta menyerahkan copy dokumen kepada sekolah
4. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan kondisi kedaruratan Covid-19, dengan

tetap berpedoman pada protokol kesehatan, antara lain :

- a) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun jadwal pelaksanaan daftar ulang untuk menghindari potensi terjadinya kerumunan/penumpukan orang.
- b) Satuan pendidikan menyediakan sarana prasarana pemenuhan standar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, dan melakukan antisipasi penataan ruang untuk pelaksanaan daftar ulang, dengan memperhatikan jarak tempat duduk sesuai yang direkomendasikan dalam protokol kesehatan Covid-19.
- c) Semua yang memasuki lingkungan sekolah harus mengenakan masker, menghindari jabat tangan, dan dipastikan ada petugas yang mengingatkan untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan/atau handsanitizer.
- d) Pelaksanaan daftar ulang harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menghindari kontak fisik yang semakin panjang.
- e) Lain-lain pengaturan yang dapat dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan, yang diarahkan untuk menjamin pelaksanaan daftar ulang tidak bertentangan dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-19, dan/atau ketentuan lain yang berlaku.

#### **N. SANKSI**

Bagi Peserta Didik yang diterima

- a. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
- b. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## PENETAPAN ZONASI SMA NEGERI 1 MAJENANG

No	Desa	Kecamatan	Jarak (km)
1	Jenang	Majenang	1.80
2	Sindangsari	Majenang	3.10
3	Cibeunyi	Majenang	3.30
4	Pahonjean	Majenang	3.60
5	Padangjaya	Majenang	4.30
6	Mulyadadi	Majenang	4.70
7	Mulyasari	Majenang	5.70
8	Cilopadang	Majenang	6.00
9	Salebu	Majenang	7.40
10	Bener	Majenang	8.20
11	Boja	Majenang	9.40
12	Padangsari	Majenang	9.40
13	Sepatnunggal	Majenang	11.00
14	Ujungbarang	Majenang	12.00
15	Sadabumi	Majenang	15.00
16	Sadahayu	Majenang	15.00
17	Pengadegan	Majenang	16.00
18	Adimulya	Wanareja	8.10
19	Limbangan	Wanareja	9.10
20	Malabar	Wanareja	11.00
21	Bantar	Wanareja	11.00
22	Majingklak	Wanareja	14.00
23	Sidamulya	Wanareja	14.00
24	Cigintung	Wanareja	15.00
25	Wanareja	Wanareja	16.00
26	Rejadadi	Cimanggu	7.90
27	Cilempuyang	Cimanggu	11.00
28	Cijati	Cimanggu	13.00
29	Cimanggu	Cimanggu	13.00
30	Negarajati	Cimanggu	14.00
31	Karangreja	Cimanggu	14.00
32	Cisalak	Cimanggu	15.00
33	Bantarpanjang	Cimanggu	15.00
34	Pesahangan	Cimanggu	17.00
35	Cibalung	Cimanggu	18.00
36	Panimbang	Cimanggu	18.00
37	Bantarmangu	Cimanggu	20.00
38	Mandala	Cimanggu	23.00
39	Kutabima	Cimanggu	24.00
40	Karangsari	Cimanggu	27.00
41	Pangawaren	Karangpucung	20.00
42	Ciporos	Karangpucung	20.00
43	Cidadap	Karangpucung	24.00
44	Tayem	Karangpucung	24.00
45	Babakan	Karangpucung	24.00
46	Tayem timur	Karangpucung	26.00
47	Surusunda	Karangpucung	26.00
48	Ciruyung	Karangpucung	31.00

49	Bengbulang	Karangpucung	31.00
----	------------	--------------	-------

50	Pamulihan	Karangpucung	34.00
51	Sidamulya	Karangpucung	36.00